

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus dari sebuah bangsa manapun termasuk Indonesia, dalam arti lain anak juga menjadi sumber daya penggerak roda pembangunan nasional masa depan. Generasi sekarang yang akan menggantikan penerus kepemimpinan bangsa agar tetap eksis dimanapun keberadaannya. “Sehingga keberhasilan pembangunan anak menentukan kualitas sumber daya manusia indonesia di masa mendatang” (Kemen PPPA RI dalam Rahmawati, 2022).

Tentunya dengan memiliki anak yang dapat menjadi generasi penerus merupakan harapan dari seluruh orangtua. Secara umum harapan orangtua diantaranya ingin anaknya hidup bahagia, sukses di masa depan, bermanfaat untuk sesamanya serta dapat dihargai orang lain dengan cara apapun orangtua akan mengupayakan hal yang terbaik bagi anaknya. Harapan tersebut dapat dicapai ketika anak terkecukupi kebutuhannya. Kebutuhan dasar anak meliputi kebutuhan fisik, biologis, kebutuhan kasih sayang dan emosi, serta kebutuhan stimulasi (Wijaya, 2011).

Bronferberner menyatakan bahwa hubungan anak dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya adalah yang paling penting (Ellya, 2020). Tercapainya harapan orang tua dan terpenuhinya kebutuhan dasar anak saling mempengaruhi. Idealnya jika kebutuhan dasar anak terpenuhi maka anak tersebut hidupnya akan sejahtera dan mampu berfungsi sosial. Keadaan ini akan berbeda jika kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi. Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak pada kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk, mengalami hambatan mental, lemah daya nalar, dan bahkan perilaku – perilaku negatif, seperti autisme, nakal,

sukar diatur, yang kelak membuat mereka menjadi manusia “tidak normal” dan pelaku kriminal (Suharto dalam Haerunisa, 2015).

UNICEF menyebut bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) masuk kategori sebagai *Children in Especially Difficult Circumstances (CEDC)* karena kebutuhan tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga, membutuhkan pengamanan berupa aturan khusus dan membutuhkan perlindungan keamanan diri. Isu permasalahan sosial anak sering tidak berdiri sendiri namun *cross cutting issue* yaitu antara satu masalah beririsan dengan masalah lainnya (Ellya, 2020). Faktor internal muncul karena dalam diri anak terdapat kontrol diri lemah yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima. Sedangkan faktor eksternal disebabkan karena kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, perselisihan antar anggota keluarga, pendidikan yang salah di keluarga seperti terlalu memanjakan anak atau penolakan terhadap eksistensi anak dan teman sebaya yang kurang baik, serta komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.

Seorang anak melakukan sesuatu yang dianggap melanggar hukum disebut dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang – Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat 1 Konvensi Hak Anak). Bersumber pada laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait pengaduan anak dalam kurun waktu 2016 – 2020 menerima 24.974 kasus. Jumlah pengaduan paling banyak berasal dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yakni 6.500 kasus.

Seorang anak yang mengalami masalah pada dirinya, apalagi sampai berhadapan dengan hukum bisa membuat anak dalam kondisi yang cemas, ketakutan yang berlebihan, dan merasa

tertekan. Salah satu gejala psikologis yang sangat mungkin muncul selama menjalani masa tahanan adalah perasaan cemas (Herdiana, 2010 dalam Sholikati, 2015). kecemasan sering disebut sebagai ketidaknyamanan. Ketika seseorang merasa tidak nyaman, maka akan berdampak pula pada kondisi fisik, emosional, mental, dan spiritualnya. Perasaan cemas menyebabkan seorang anak menjadi gelisah, sehingga memunculkan perasaan negatif, dapat juga mengakibatkan mudah marah, ragu, panik, dan terteror. Lebih jauh lagi, secara mental seorang anak bisa memiliki pemikiran akan mati, dan merasa terasing.

Pemerintah melalui UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melakukan upaya perlindungan khusus bagi ABH melalui rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial ABH agar dapat menjalankan peranannya, pemenuhan hak anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Sosial ABH dilaksanakan melalui beberapa tahap diantaranya, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah (asesmen), penyusunan rencana, pemecahan masalah, reintegrasi sosial, terminasi, dan bimbingan lanjut. Salah satu tahap rehabilitasi sosial yaitu reintegrasi sosial menjadi penting bagi ABH karena untuk dapat kembali pada lingkungan keluarga dan masyarakat dalam kondisi aman, nyaman, terpenuhi kebutuhannya, dan diterima oleh keluarga.

Pelaksanaan reintegrasi sosial yang tercantum dalam Permensos No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui langkah – langkah menyiapkan kondisi psikologis ABH, menyiapkan keluarga/keluarga pengganti, mengembalikan ABH ke keluarga/keluarga pengganti, pemantauan dan evaluasi, dan terminasi. Upaya reintegrasi sosial dilakukan dengan cara kunjungan pekerja sosial ke keluarga

ABH dan kegiatan resosialisasi ABH ke keluarga. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada keluarga dan masyarakat tempat tinggal ABH agar mereka mau menerima dan membantu menumbuhkan rasa percaya diri ABH. Hal ini penting demi menjamin bahwa pasca rehabilitasi tidak ada lagi potensi yang menjadikan ABH mengulangi perbuatan pidananya lagi akibat adanya penolakan dari keluarga dan masyarakat.

Namun pada kenyataan terdapat fenomena yang menunjukkan tahap reintegrasi sosial menjadi terhambat, seperti menurut Chiyaturrohman (2021) menjelaskan bahwa perasaan khawatir dari keluarga akan adanya pengulangan perilaku yang dilakukan oleh narapidana dan beberapa keluarga mengalami fase apatis terhadap pandangan sosial mengenai keluaraganya tersebut. Selanjutnya Iddah (2017) menjelaskan relasi komunikasi dengan keluarga sangat berpengaruh pada ABH pada tahap reintegrasi sosial untuk membangun keakraban keluarga karena anak masih membutuhkan peringatan dan perhatian dari orang tua. Kemudian Larasati (2020) menyebutkan keadaan masyarakat Indonesia saat ini masih bersikap apriori dengan mantan narapidana dan Anak, beberapa Anak masih belum terbuka atas dirinya dengan walinya di LPKA Kutoarjo dan sulit diajak berubah untuk menjadi lebih baik serta belum ada program yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak mempercayai Anak sebagai mantan narapidana untuk hidup berdampingan dengan mereka.

Sentra Antasena Magelang merupakan salah satu lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial bagi ABH. Penerima manfaat ABH pada bulan Januari 2023 berjumlah 36 penerima manfaat. Berbagai kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ABH yang berada di Sentra Antasena Magelang diantaranya kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, pencurian, dan tawuran.

Berdasarkan pengamatan dan diskusi yang dilakukan peneliti dengan pekerja sosial Sentra Antasena Magelang tahap reintegrasi sosial ABH terdapat keraguan keluarga untuk menerima ABH kembali pada keluarga yang disebabkan trauma keluarga akibat anaknya melakukan pelanggaran hukum sehingga dikhawatirkan ABH akan mengulangi perbuatannya. Perasaan malu keluarga akibat pandangan sosial dari masyarakat mengenai keluarga yang memiliki ABH. Kondisi mental keluarga yang menganggap gagal dalam mendidik anak yang sehingga anaknya melanggar hukum karena kurangnya pengetahuan orang tua terkait pola pengasuhan pada anak. Kesibukan keluarga dalam aktivitas pekerjaan untuk memenuhi ekonomi keluarga sehingga ABH kurang mendapatkan perhatian dari keluarga dan keluarga tidak bisa selalu mengontrol aktivitas ABH. Kondisi perilaku ABH yang belum menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik sehingga menghambat tahap reintegrasi yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kesiapan Keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada Tahap Reintegrasi Sosial di Sentra Antasena Magelang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang terkait “Bagaimana kesiapan keluarga anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada tahap reintegrasi sosial di Sentra Antasena Magelang?”. Pertanyaan rumusan masalah ini akan dibagi menjadi beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Karakteristik informan?
2. Bagaimana kondisi fisik keluarga ABH pada tahap reintegrasi sosial?
3. Bagaimana kondisi mental keluarga ABH pada tahap reintegrasi sosial?

4. Bagaimana kondisi emosional keluarga ABH pada tahap reintegrasi sosial?
5. Apa kebutuhan keluarga ABH pada tahap reintegrasi sosial?
6. Apa motif keluarga ABH pada tahap reintegrasi sosial?
7. Apa tujuan keluarga ABH pada tahap reintegrasi sosial?
8. Bagaimana keterampilan keluarga ABH dalam tahap reintegrasi sosial?
9. Bagaimana pengetahuan keluarga ABH dalam tahap reintegrasi sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran dari kesiapan keluarga ABH pada tahap reintegrasi sosial di Sentra Antasena Magelang yang didasarkan pada latar belakang penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui karakteristik informan
2. Mengetahui kondisi fisik keluarga ABH pada tahap reintegrasi sosial
3. Mengetahui kondisi mental keluarga ABH pada tahap reintegrasi sosial
4. Mengetahui kondisi emosional keluarga ABH pada tahap reintegrasi sosial
5. Mengetahui kebutuhan keluarga ABH pada tahap reintegrasi sosial
6. Mengetahui motif keluarga ABH pada tahap reintegrasi sosial
7. Mengetahui tujuan keluarga ABH pada tahap reintegrasi sosial
8. Mengetahui keterampilan keluarga ABH dalam tahap reintegrasi sosial
9. Mengetahui pengetahuan keluarga ABH dalam tahap reintegrasi sosial

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian kesiapan keluarga ABH pada tahap reintegrasi sosial ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pekerjaan sosial, memberikan gambaran terkait dengan kesiapan keluarga anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap reintegrasi sosial di Sentra Antasena Magelang. Serta dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat praktis

Peneliti berharap penelitian ini juga bermanfaat praktis bagi instansi terkait penelitian, dengan membawa sebuah usulan suatu program yang bisa dijadikan dasar pembuatan kegiatan ataupun program untuk mempersiapkan keluarga dalam tahap reintegrasi sosial setelah memperhatikan kesiapan keluarga ABH pada tahap reintegrasi sosial.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah akhir Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) sebagai berikut:

BAB I : **PENDAHULUAN**, Memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : **KAJIAN KONSEPTUAL**, Memuat tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan Kesiapan Keluarga

Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Tahap Reintegrasi Sosial dan teori atau kajian konseptual Kesiapan Keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Tahap Reintegrasi Sosial serta kajian yang relevan dengan pekerjaan sosial.

BAB III : **METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data dan jadwal serta langkah-langkah penelitian yang akan digunakan pada penelitian kesiapan keluarga ABH pada tahap reintegrasi sosial di Sentra Antasena Magelang

BAB IV **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, karakteristik informan, deskripsi hasil penelitian tentang kesiapan keluarga ABH pada tahap reintegrasi sosial, analisis masalah dan kebutuhan serta analisis sumber sumber.

BAB V **USULAN PROGRAM**, memuat tentang landasan pemikiran, program pemecahan masalah, sasaran dan pelaksana, metode dan teknik, langkah-langkah, analisis kelayakan program, indikator keberhasilan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang hasil penelitian dan rekomendasi yang dapat meningkatkan kemungkinan terlaksananya program yang diusulkan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN